

## I. PENDAHULUAN

“Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan dari suatu negara. Indonesia merupakan negara yang salah satu sumber pendapatan negaranya dari perpajakan. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki pendapatan sebesar Rp. 1.4 T (BPS, 2020) dari penerimaan perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan maupun Bentuk Usaha Tetap yang bersifat memaksa dilandaskan oleh Undang-undang, tanpa ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dalam melakukan pemungutan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP), Indonesia menerapkan sistem self-assessment dan official-assessment. Dengan sistem self-assessment dalam melakukan pemungutan pajak, setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan melakukan pelaporan perpajakannya secara mandiri kepada DJP”.

Dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa (BPS, 2020) masalah muncul ketika harus melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan perpajakan secara mandiri dimana tidak seluruh penduduk Indonesia mengerti melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak secara mandiri. Dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ada aturan yang berlaku serta ada sanksi dalam setiap proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan jika dalam prosesnya tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Pada peraturan perpajakan sanksi tersebut dapat memberatkan para Wajib Pajak yang terkena sanksi.

Dalam “Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 (UU KUP), yang mengatur sanksi administrasi perpajakan terutama dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 19”. Dimana sanksi tersebut akan menambah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Sejalan dengan banyaknya penduduk Indonesia dan pemahaman tentang pajak yang terbatas maka dalam UU KUP Pasal 36 ayat (1) huruf a memberikan “Wajib Pajak yang karena kekhilafannya atau bukan karena kesalahannya dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada DJP. Pasal 36 ayat (1) tersebut berbunyi:

*“Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.”*

Dalam pasal tersebut Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengurangan sanksi karena kekhilafan Wajib Pajak”.

Hal serupa dilakukan oleh Penggugat dalam gugatan yang telah diputus oleh “Pengadilan Pajak PUT-000052.99/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019”. “Penggugat

melakukan gugatan atas keputusan DJP yang menolak penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP kepada Pengadilan Pajak. Penggugat melakukan permohonan penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU KUP. Menurut penggugat dalam gugatannya mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena mengakui adanya kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak yang disebabkan ketidaksengajaan, atau khilaf, namun DJP melakukan penolakan atas permohonan tersebut melalui keputusan no. KEP 03119/NKEB/WPJ.07/2017”.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan “No. PUT-000052.99/2018/PP/M.VIIIIB Tahun 2019 Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak serta memerintahkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi”.

dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa:

*“Dapat saja terjadi dalam praktek, bahwa sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, karena ketidaktepatan petugas pajak dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak....”*

Dengan melakukan penolakan dengan pendapat bahwa pokok gugatan adalah termasuk dalam unsur permohonan, maka kewenangan DJP untuk tidak memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU KUP tidak berjalan dengan UU itu sendiri.

Dengan adanya Pasal 36 ayat (1) tersebut, maka sesuai dengan teori “Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan” (Kansil, 2009). Dalam hal ini juga, teori keadilan tetap harus diperhatikan dimana keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya (Manullang, 2007). “Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknyanya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.

Dengan adanya pasal ini, seharusnya DJP dapat langsung menghapus atau mengurangi sanksi, tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya

memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat tetapi pada kenyataannya atas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi ini ditolak oleh DJP yang membuat pasal ini menjadi seakan-akan menjadi sia-sia. Dalam hal ini Wajib Pajak juga membutuhkan kepastian hukum jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Mertokusumo, 2005).

Berdasarkan Pasal tersebut, penulis ingin melakukan pengkajian :

1. Bagaimana kewenangan Dirjen Pajak dapat menjalankan Undang-undang dalam mengabulkan permohonan melakukan penghapusan sanksi administratif oleh Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU KUP?
2. Bagaimana permohonan Wajib Pajak dalam mengajukan penghapusan sanksi administrasi pajak dapat dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000052.99/2018/PP/M.VIIIIB Tahun 2019?

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, maksudnya “memaparkan putusan Pengadilan Pajak tersebut dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat” (Soerjono, 1986). Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bahan sumber hukum yaitu “Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan non hukum”. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan mempelajari kembali dan menelaah masalah yang akan dikembangkan berdasarkan sumber-sumber seperti “buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini”. Dalam pengolahan data, penulis melakukan pemilihan terhadap berbagai jenis sumber dan bahan hukum yang kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan jenis bahan hukum dan mengelola data hasil penelitian tersebut secara sistematis sehingga penulis dapat menghasilkan rumusan secara umum agar dapat diteliti dan dipelajari kembali melalui hasil penelitian yang dilakukan tersebut. Dalam menganalisis data, Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yang merupakan “salah satu cara penelitian yang dapat menghasilkan data yang menjelaskan dan memberikan gambaran permasalahan yang jelas dan diteliti dalam bentuk kalimat dan tidak berupa angka-angka”. Kerangka teori dalam penulisan ini:

1. Teori Kewenangan adalah “kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum (SF. Marbun, 1997). Menurut Prajudi Atmosudirdjo (Atmosudirdjo, 1981) Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public”.

2. Teori Tiga Nilai Hukum Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung “3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis; Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Utrecht (Syahrani, 1999) kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
- Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; menurut L.J Van Apeldoorn (Apeldoorn, 1993) tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya
- Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan (Zaenuddin Ali, 2017)”.